

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Keuangan (Manajemen Keuangan)

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Syariah (Manajemen Keuangan)

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini terdapat dua sistem yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi.⁷ Pengertian tentang manajemen diatas secara esensial mengadung persamaan mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen fungsionalitasnya maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya.

Manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangatlah luas. Namun adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanya merupakan suatu kegiatan catat mencatat dalam sebuah laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja dan faktanya lebih luas dari itu.

Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan serta menggunakan dana secara

⁷ Buku Paket Dasar-Dasar Manajemen (Anton Athoilah) hlm. 14

efektif dan efisien. Manajemen juga tidak hanya mendapatkan dana saja, malainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut.⁸

Pengelolaan keuangan merupakan cara untuk mengelola finansial yang terdiri dari perencanaan, perancangan anggaran, cara menyimpan uang, pengendalian pengeluaran, dan perlindungan risiko.

Menurut hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis bahwa Pengelolaan keuangan ternyata masih sangat berkaitan dengan manajemen keuangan, dan pengelolaan keuangan pada dasarnya menggunakan teori dari Manajemen Keuangan.

⁸ Samsurijal Hasan, S.P et al., *Manajemen Keuangan, Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, vol. 16, 2022, hlm.7

b. Indikator Pengelolaan Keuangan

Indikator Pengelolaan Keuangan mencakup beberapa point dibawah ini.

1) Sumber Dana

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penyalur dana, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

2) Penyusunan Rancangan Keuangan Untuk Masa Depan

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Penyusunan anggaran membutuhkan pertimbangan komprehensip dan dibahas di komite anggaran, pembahasan menekankan bahwa anggaran harus realistik dan dapat tercapai.⁹

Anggaran menjadi salah satu bagian dalam perencanaan strategi perusahaan. Ketersediaan anggaran yang tepat berdampak pada strategi perusahaan untuk bisa bertahan dan berkembang di situasi bisnis yang dinamis.¹⁰

⁹ Marti Dewi Ungkari et al., *Penganggaran Perusahaan*, ed. CDMP Hidayatullah, (Cv.Eureka Media Aksara, 2023), hlm.5

¹⁰ *Ibid.*

3) Penganggaran

Penyusunan anggaran adalah proses dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Rancangan anggaran adalah salah satu strategi untuk menghindarkan usaha dari pembekalan pengeluaran yang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan.¹¹

Penganggaran perusahaan adalah proses perencanaan dan pengendalian pengeluaran serta pendapatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan laba yang optimal. Dalam penganggaran perusahaan, dan kegiatan operasional lainnya, serta memperkirakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut.¹²

4) Manajemen Kas

Manajemen kas merupakan sistem untuk mengelola kas yang dimiliki oleh suatu entitas perusahaan dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga bisa digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas perusahaan tersebut.¹³ Manajemen kas juga merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan *idle cash* dan perencanaan kas yang meliputi efisiensi pengumpulan kas dan pengeluaran kas serta investasi kas temporer pada

¹¹ Rohana Dilla Pinanti, Efni Anita, "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana" 3, no. 1 (2024).

¹²Ungkari et al., "Penganggaran Perusahaan."hlm.6

¹³ Dilla Pinanti, Efni AnitaDilla Pinanti, Efni Anita, "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana."hlm.17

saat belum dibutuhkan. Tugas-tugas manajemen tersebut biasanya dilaksanakan oleh manajemen keuangan perusahaan. Alat yang penting untuk digunakan disini adalah anggaran kas. Anggaran kas tersebut menyatakan jumlah kas bersih yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk berapa lama, karena merupakan dasar untuk pembayaran dan pengendalian biaya.¹⁴

5) Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang lazim dipakai oleh masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha.¹⁵ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶ Tabungan juga diartikan sebagai salah satu bentuk simpanan (*funding*) yang dananya disimpan pada suatu rekening yang setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun non tunai (pindah buku, transfer ke bank lain) melalui mesin ATM atau teller.

Tabungan diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Dalam literatur lain tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang

¹⁴ Jurnal Ekonomi, Balance Fakultas, and Ekonomi Dan, “Menjaga Likuiditas Perusahaan ada PT . Nusantara Surya Sakti” 12, no. 1 (2016), hlm.35–47.

¹⁵ Dilla Pinanti, Efni AnitaDilla Pinanti, Efni Anita, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana Rohana.*”hlm.19

¹⁶ Mudharabah Pada and Perbankan Syariah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan” 1, no. 2 (2020): 122–137,hlm.127.

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.¹⁷

6) Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengambil keputusan-keputusan untuk usahanya.¹⁸

Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisikan terkait posisi keuangan dan juga sejumlah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Gumanti laporan keuangan adalah laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang isinya merupakan ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama suatu periode akuntansi tertentu.¹⁹

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dilla Pinanti, Efni Anita, “Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana Rohana.” hlm.9

¹⁹ Arnista Ja, Andreas Rengga, and Elisabet Luju, “Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Anggaran Pada Kantor Camat Waigete” 10, no. 3 (2023): 50–63.

tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiridari lima komponen, yaitu: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba-Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, jika diperlukan perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*).²⁰

c. Tujuan Pengelolaan Keuangan (Tujuan Manajemen Keuangan)

Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan pemilik perusahaan. Dengan demikian, bisa dimaknai bahwa tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.²¹

d. Fungsi Pengelolaan Keuangan (Fungsi Manajemen Keuangan)

Fungsi manajemen keuangan dapat dirinci ke dalam tiga bentuk kebijakan perusahaan, yaitu (1) keputusan investasi, (2) keputusan pendanaan, (3) kebijakan deviden. Setiap fungsi harus mempertimbangkan tujuan perusahaan, mengoptimalkan kombinasi tiga kebijakan keuangan yang mampu meningkatkan nilai kekayaan bagi para

²⁰ Fitri Yulianis, Immu Puteri Sari, and Wiwi Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan di Amal Usaha ‘Aisyiyah Pariaman (Studi Kasus pada Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman),” *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7, no. 3 (2021): 35–45.hlm.35-45

²¹ Harmono, “*Manajemen Keuangan*”, hlm. 1

pemegang saham. Ketiga fungsi manajemen keuangan harus dipertimbangkan yang membawa dampak sinergis terhadap harga saham perusahaan di pasar.²²

2. Pengelolaan Keuangan Syariah (Manajemen Keuangan Syariah)

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Syariah

Dalam penerapan manajemen keuangan menurut islam, harus sesuai dengan syariat Islam, baik dalam memperoleh, membelanjakan, mengembangkan maupun dalam pendistribusianya. Terdapat dua kategori yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memanajamen harta maupun kekayaan mereka yaitu: (1) mencari atau mendapatkan kekayaan (*kasb*) yang dikenal dalam istilah ekonomi adalah pendapatan dan (2) menggunakan atau membelanjakan kekayaan yang diperoleh (*infaq*) atau dalam istilah ekonomi disebut sebagai pengeluaran. Sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan (25) ayat 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Yang artinya “*dan orang-orang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, (infak mereka) adalah pertengangan antara keduanya*”. (Qs. Al-Furqan (25) ayat 67).

Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah *Islamic Financial Planning*. *Islamic Financial Planning* mengkoordinir kebutuhan para pengusaha-pengusaha muslim yang notabene adalah pelaku usaha,

²² *Ibid.*

termasuk pelaku usaha mikro maupun makro yang sering bersentuhan dengan dunia *financial*.

Dalam mengelola keuangan yang baik, pemilik dana harus bisa menggunakan dananya dengan efisien sehingga perusahaan mendapatkan laba dan bisa mempertahankan usahanya dimasa mendatang. Secara sederhana konsep mengelola keuangan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha antara lain:²³

- 1) Memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Dalam menjalankan bisnis sebaiknya memisahkan rekening pribadi dan bisnis, ini bertujuan untuk menghindari pemakaian uang hasil bisnis untuk keperluan pribadi.
- 2) Mencatat setiap ada transaksi yang masuk dan keluar, hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah uang yang diperoleh dari transaksi yang terjadi dan peruntukan pengeluaran untuk keperluan usaha.
- 3) Mencatat pengeluaran atas pembelian suatu barang, pencatatan pembelian ini meliputi seluruh transaksi atas pembelian barang yang akan dijual. Ini juga berfungsi untuk mengetahui harga atas perolehan dari suatu barang. Hal ini merupakan suatu yang penting agar pada saat menentukan harga jual barang. Kita tidak mengalami kerugian karena harga jual yang terlalu rendah dari perolehan barang.
- 4) Mencatat setiap barang yang keluar dan masuk, hal ini bertujuan untuk

²³ Dilla Pinanti, Efni AnitaDilla Pinanti, Efni Anita, "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana Rohana."hlm.25

mengetahui stok atau persediaan barang yang dimiliki. Sehingga dengan memiliki catatan tersebut pemilik usaha tidak perlu merasa khawatir akan ketidak adanya barang pada saat pembeli mencarinya.

- 5) Mencatat setiap biaya yang dikeluarkan seperti, pulsa, listrik, air dan biaya-biaya lain untuk operasional perusahaan.
- 6) Menentukan gaji karyawan dan mencatatnya sebagai biaya operasional perusahaan, ini termasuk gaji pemilik usaha atau siapapun yang bekerja diperusahaan tersebut.
- 7) Rutin membuat laporan keuangan dan melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan secara berkala.

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Syariah

- 1) Sumber Dana Usaha

Sumber dana atau modal untuk usaha berasal dari berbagai sumber. Dalam pengelolaan keuangan syariah, sumber modal harus terhindar dari unsur *maysir, gharar, riba, dan dzalim*. Perolehan dana yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Pencarian sumber dana, yaitu berusaha mencari sumber dana perusahaan yang akan digunakan kegiatan operasional perusahaan. Untuk menjalankan aktivitas perusahaan, manajemen keuangan harus menentukan besarnya jumlah dana yang tersedia serta menentukan cara memperoleh sumber dana itu. Sumber dana bisa didapat dari sumber internal perusahaan (sumber dana dalam perusahaan) atau eksternal

perusahaan (sumber dana dari luar perusahaan).²⁴

Sumber dana dibagi menjadi dua bagian, ada sumber dana yang berasal dari internal, dan ada sumber dana yang berasal dari eksternal, yang berasal dari internal perusahaan merupakan dana yang dihasilkan atau dibentuk sendiri oleh perusahaan tersebut. Adapun dana yang berasal dari internal perusahaan terdiri dari berbagai sumber, diantaranya laba ditahan (*retained earringing*), penyusutan, saham pemilik, dan lainnya. Adapun dana yang bersumber dari eksternal atau dari luar perusahaan umumnya terbagi atas dua kelompok, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek dapat diperoleh, antara lain dari kredit usaha atau kredit dagang, kredit dari bank, surat berharga, dan lainnya. Dana yang bersumber dari dana jangka panjang bisa diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dana pinjaman obligasi dan dana hipotek. Pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah.²⁵

²⁴ Dilla Pinanti, Efni AnitaDilla Pinanti, Efni Anita, "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana Rohana."hlm.256

²⁵ Wiwiek Kusumaning Asmoro, Novie Astuti Setianingsih, and Eti Putranti, "Pengaruh Sumber Dana Eksternal Dan Internal Perusahaan Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri" 7 (2023): 523–533.

2) Penyusunan Rancangan untuk Masa Depan

Rencana merupakan suatu tindakan yang ditetapkan terlebih dahulu, proses berfikir ke depan, akhirnya mengambil suatu keputusan tentang cara-cara bertindak setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan alternatif yang tersedia. Fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam managemen yang akan menentukan fungsi managemen lainnya. Perencanaan menurut Soedjadi (2000:4) adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan, penetuan – penetuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Chaliq (1999:2) perencanaan adalah sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi, mengarahkan bahkan mengendalikan variabel - variabel yang mempengaruhi suatu kegiatan selama kurun waktu tertentu, sesuai dengan serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan fungsi anggaran menurut Supriyono (1999:228) adalah sebagai berikut: Fungsi perencanaan, Fungsi Koordinasi, Fungsi Komunikasi, Fungsi Motivasi, Fungsi Pengendalian dan Evaluasi.

3) Penganggaran

Menurut Adnyana, anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran memainkan suatu peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga berfungsi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi, suatu peranan yang menjadi semakin penting, seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan.²⁶

Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem di dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, maka semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Persyaratan yang dimaksud antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.²⁷

- a). Jenis dan mutu yang dapat disediakan.
- b). Sistem akuntansi yang digunakan.
- c). Sikap manajemen di dalam menanggapi permasalahan yang terjadi.
- d). Tingkat kewenangan yang diberikan oleh top management ke bawah

²⁶ Adnyana, I. M, “*Penganggaran Perusahaan*” (Jakarta: LPU-UNAS, 2020), hlm. 1

²⁷ *Ibid.*

4) Manajemen Kas

Menurut Nurlaila manajemen Kas (Cash Management) merupakan suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik sebuah perusahaan bisa mengalami kebangkrutan karena kekurangan kas, walaupun ia menghasilkan profit. Karena situasi bisnis banyak memiliki ketidakpastian membutuhkan pengelolaan kas yang baik, perencanaan kas yang baik akan dapat mengidentifikasi potensi krisis kas sebelum itu terjadi.

Pada dasarnya, adanya manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau sedikit kas. Jika terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, maka mengurangi kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang lebih mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Namun jika terlalu banyak kas yang di investasikan, maka akan terjadi cash insolvency. Kas yang cukup akan meningkatkan kemampuan perusahaan memenuhi segala pengeluaran yang dibutuhkan. Kas yang cukup artinya cadangan kas dipelihara pada titik minimum sehingga tidak terlalu banyak cash yang idle dan justru bisa mendatangkan potensi keuntungan.²⁸ jika diinvestasikan pada instrumen investasi.

²⁸ Nurlaila, N, *Manajemen Keuangan* (Medan: Madenatera, 2021), hlm. 57

5) Tabungan

Tabungan syariah adalah tabungan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.²⁹

6) Pajak dan Zakat

a) Pajak

Pembayaran pajak adalah bentuk kewajiban seorang warga negara, pajak sebagai sumber keuangan negara, kementerian keuangan telah mengesahkan rancangan peraturan menteri keuangan tentang tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak *E-commerce*). Dalam RPMK Pajak *E-commerce* yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh).³⁰

Dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia dikenal sistem pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atau biasa disebut *withholding tax*. Pajak yang diberlakukan untuk UMKM tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan.

²⁹ Pinanti D, Anita E, dan Rohana R, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita di Pasar Muara Tembesi*”, Vol 3 No 1, Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (Jupiman), Maret 2024, hlm. 259

³⁰ *Ibid.*

Pelaku usaha UMKM beromzet maksimal Rp. 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%. Pemberlakuan tarif pajak tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah modal usaha sehingga UMKM menjadi semakin berkembang.

b) Zakat

Disisi lain setiap orang yang telah memenuhi syarat dan rukun zakat maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ada zakat harta, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat hewan ternak, dan zakat barang tambang. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah*, artinya ibadah harta sosial.³¹

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal dan agama Islam tidak melarang yang terpenting tidak menjual sesuatu yang haram dan berdagang sesuai dengan syariat Islam. Harta perniagaan adalah modal berputar yang digunakan untuk perdagangan termasuk piutang pihak luar yang akan dibayar. Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan niaganya, dan bukan laba yang dihasilkan oleh perniagaan itu. Oleh karenanya, sekalipun sedang rugi, zakat wajib dikeluarkan jika modal berputar tersebut telah mencapai nisab.

³¹ *Ibid.*

7) Laporan Keuangan

Menurut Nurlaila, laporan keuangan merupakan hasil akhir atau produk dari proses akuntansi yang terdiri dari proses pencatatan, pengelompokan, pelaporan, dan penginterpretasian yang isinya merupakan data historis dan masa kini dari perusahaan dalam satuan uang, ditujukan kepada kalangan internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan.³²

Menurut PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 07-09, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima komponen, yaitu: Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, jika diperlukan perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement).³³

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

UMKM adalah kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM.

Pemerintah yang memberikan kriteria untuk masing-masing UMKM itu diharapkan tepat sasaran dalam pengembangannya. Bahkan beberapa instansi memberikan definisi tersendiri pada UMKM, yaitu

³² Nurlaila, N, Manajemen Keuangan (Medan: Madenatera, 2021),hlm.56

³³ *Ibid.*

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM).

Berdasarkan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UMK), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil adalah entitas perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau aset/aktiva setinggi-tinnginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas bidang usaha (firma, CV, PT, koperasi) serta perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan,

perambah hutan, penambangan, pedagang barang dan jasa).³⁴

b. Jenis-Jenis UMKM

Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perorangan, persekutuan (firma dan CV), serta perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga jenis sesuai kriteria berdasarkan jumlah aset dan omzet seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut.

- 1) Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset kurang lebih Rp. 50 juta dan omzet kurang lebih 300 juta.
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria $Rp. 50\text{ juta} < \text{aset kurang lebih Rp. } 500\text{ juta}$ dan $Rp. 300\text{ juta} < \text{omzet kurang lebih Rp. } 2,5\text{ milyar}$.
- 3) Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang terdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria Rp.

³⁴ Wijaya, D. “*Akuntansi UMKM*”, hlm.78

500 juta < aset kurang lebih Rp. 2,5 miliar dan Rp. 2,5 miliar omzet Rp. 50 miliar.

Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Rahmana (2008) sudah mengelompokkan UMKM kedalam empat kriteria, antara lain sebagai berikut.

1. *Livelihood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL)
2. *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).³⁵

c. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan di dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda di antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia,

³⁵ *Ibid.*

UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), serta usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

1. Usaha Mikro : Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum mempunyai akses kepada perbankan tetapi sebagian besar sudah mempunyai akses kepada lembaga keuangan non bank, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
2. Usaha Kecil : Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah, umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat rencana usaha, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan

legalitas lainnya termasuk NPWP, sumber saya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha, sebagian besar sudah mempunyai akses kepada perbankan untuk keperluan modal, sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.

3. Usaha menengah : Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan bagian pemasaran dan bagian produksi, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi secara teratur sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, sudah memiliki akses kepada sumber sumber pendanaan perbankan, umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.³⁶

d. Kriteria UMKM

1. Kualitas belum standar, sebagian besar UMKM belum mempunyai kemampuan teknologi yang memadai dan produk yang dihasilkannya biasanya masih berbentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
2. Desain produknya terbatas, ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk karena mayoritas UMKM bekerja

³⁶ *Ibid.*

berdasarkan pesanan sehingga belum banyak UMKM yang berani mencoba berkreasi desain baru.

3. Jenis produknya terbatas, biasanya UMKM hanya bisa memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun UMKM menerima akan membutuhkan waktu yang lama.
4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas, karena mengalami kesulitan dalam menetapkan kapasitas produk dan harga akan membuat konsumen kesulitan pula.
5. Bahan baku kurang terstandarisasi, bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda-beda.

Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, karena produksinya tidak teratur, maka biasanya produk yang dihasilkan sering kali apa adanya.³⁷

4. Ayat Al-Qur'an tentang Pengelolaan Keuangan

Ayat Qur'an tentang pengelolaan keuangan, yang menjelaskan tentang cara pengaturan keuangan sesuai dengan syariah, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَّثُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ³⁸
 يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَكُتبُ وَلَا يُلْمِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَئِقَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمَلَّ وَلَيَأْتِهِ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضْلَلَ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواٰ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

³⁷ Ibid.

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَحْلَهُ دِلْكُمْ أَقْسَطْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمْ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَسْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْهُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفَوْا اللَّهُ وَيُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَى

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Jika ditafsirkan, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Iwan

triyuwono mengatakan bahwa laba yang diperoleh sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus dapat dipakai sebagai dasar untuk informasi laba. Untuk itu mencatat segala sesuatu ketika menjalankan transaksi secara konsep Islam maka hukumnya wajib.

Menjelaskan juga bahwa ketika kita berhutang catatlah, selain itu secara tidak langsung bahwa ayat tersebut memerintahkan kita segala sesuatu yang bersangkutan dengan muamalah atau jual eli hendaklah dicatat, karena pentingnya pencatatan sebagaimana terdapat dalam ayat diatas, bahwa memang pentingnya pencatatan pengelolaan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan perbandingan dari penelitian yang saat ini saya lakukan yang tidak berbeda jauh dengan judul atau topik permasalahan yang diangkat yaitu terkait Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Tasikmalaya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dilla Pinanti, Efni Anita, dan Rohana Rohana	Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita di Pasar Muara Tembesi ³⁸	Pada dasarnya mengelola keuangan secara konvensional. Pengelolaan keuangan secara islami lebih menekankan kita untuk tidak mencari penghasilan yang tidak halal seperti adanya riba, maysir, gahrar dan juga mmerintahkan kita untuk menyisihkan sebagian rezeki yang diperoleh untuk dibelanjakan di jalan Allah seperti mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah. Maka menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, 15 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, 6 orang lainnya tidak menggunakan pengelolaan keuangan syariah untuk sumber modal awal, hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari mereka dari pinjaman

³⁸ Dilla Pinanti, Efni AnitaDilla Pinanti, Efni Anita, “Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana Rohana.”hlm.65

			bank.
	Persamaan	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai pengelolaan keuangan UMKM	
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitian.	
2.	Sofiat Wardah, Agus Khazin Fauzi, Sigit Ary Wijayanto	Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Usaha Gerabah Di Desa Banyumulek ³⁹	Berdasarkan indikator yang digunakan, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan UMKM pada usaha gerabah di Desa Banyumulek belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari presentase masing-masing indikator nya dibawah 50%. Rendahnya indikator tersebut diakrenakan bahwa pelaku UMKM Gerabah merasa bahwa pengelolaan keuangan belum terlalu dibutuhkan dan merasa direpotkan sehingga tidak mudah untuk menerapkan hal

³⁹ Sofiat Wardah, Agus Khazin Fauzi, and Sigit Ary Wijayanto, “Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Usaha Gerabah Di Desa Banyumulek,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 3 (2022), hlm. 545–550.

			tersebut dalam usahanya.
	Persamaan	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian terkait Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah	
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitian.	
3.	Isra Hayati, dan Citra Utami	Penguatan Manajemen Keuangan Syariah bagi UMKM dengan Menggunakan Metode Door To Door di Desa Kotasan ⁴⁰	Pelatihan pengelolaan manajemen keuangan syariah ini memberikan penguatan kepada UMKM di Desa Kotasan agar mengelola manajemen keuangan usaha sesuai dengan syariah dengan menggunakan teknik pencatatan transaksi keuangan dan menghitung besarnya laba/rugi usaha. Kegiatan penguatan pengelolaan manajemen keuangan syariah ini juga membantu UMKM dalam menambah wawasan dan kemampuan UMKM dalam melaksanakan planning, organizing,

⁴⁰ Isra Hayati, “Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan,” *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2020) hlm.180–191.

			actuating dan controling usaha agar dapat memperkecil risiko usaha.
	Persamaan	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian terkait Pengelolaan Keuangan Syariah (Manajemen Keuangan Syariah)	
	Perbedaan	Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada konteks Manajemen Keuangan Syariah dan objek penelitian yang dilakukan	
4.	Indah Pratiwi Putri, Titin Agustin Nengsih, Mellya Embun Baining	Implementasi Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM Udang Ketak di Kecamatan Nipah Panjang ⁴¹	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktanya UMKM masih banyak memiliki masalah dalam pengoprasianya khususnya pada manajemen keuangan syariah. Proses mendapatkan modal yang bermanfaat untuk masa depan dan juga proses pengelolaan aset yang harusnya memiliki dana khusus untuk pengoprasianya agar tetap terjaga dan bisa tahan lama untuk

⁴¹ Indah Pratiwi Putri, Titin Agustin Nengsih, and Mellya Embun Baining, “Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada Umkm Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang,” *Manajemen Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2023), hlm. 21–24.

			masa mendatang.
	Persamaan	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian terkait Pengelolaan Keuangan Syariah (Manajemen Keuangan Syariah)	
	Perbedaan	Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada konteks Manajemen Keuangan Syariah dan objek penelitian yang dilakukan	
5.	Moh Samsul Arifin	Sistem Keuangan Syariah pada UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. ⁴²	Pengelolaan keuangan syariah ini bisa memperkuat kemampuan UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam mengelola keuangan usaha sesuai syariah dengan menggunakan teknik pencatatan transaksi keuangan dan perhitungan laba/rugi usaha. Kegiatan penguatan manajemen pengelolaan keuangan syariah ini juga membantu UMKM dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam

⁴² Moh. Samsul Arifin, "Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022), hlm. 117–126.

		melakukan perencanaan, Organisasi, mobilisasi dan manajemen perusahaan guna meminimalkan risiko usaha
	Persamaan	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian terkait Pengelolaan Keuangan Syariah (Sistem Keuangan Syariah)
	Perbedaan	Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada konteks Sistem Keuangan Syariah dan objek penelitian yang dilakukan

Pembaruan atau novelty dari penenlitian ini bahwa objek yang diteliti lebih dari satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah, penelitian sebelumnya hanya meneliti satu usaha mikro kecil dan menengah, serta lingkupnya yang kecil, sedangkan penelitian ini lingkupnya cukup luas. Selain itu fokus pembahasan pada penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Keuangan Syariah pada UMKM.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Syariah yang menjadi kerangka utama, sehingga pelaku UMKM dapat menerapkan pengelolaan keuangan syariah dengan baik. UMKM merupakan salah satu prioritas pengembangan disetiap negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara,

UMKM sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Namun, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sistem pengelolaan keuangan UMKM yang masih belum menerapkan pengelolaan keuangan secara syariah membuat UMKM terkadang kesulitan untuk menghitung pendapatan karena pengeluaran seperti zakat, infaq, dan sadaqah belum tercatat secara sistematis dalam laporan keuangan, bahkan pencatatan keuangannya pun belum menggunakan akun-akun keuangan syariah.

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah hal penting yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha, baik itu usaha mikro sampai usaha besar. Pelaku usaha setidaknya perlu mengetahui alur kas masuk dan keluar, permodalan, dan pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha, pemisahan pendapatan halal dan non halal agar usaha yang dijalankan dapat berkembang menjadi lebih besar dan pemanfaatan keuangan pun dapat disalurkan dengan baik.

Pengelolaan keuangan harus didukung dengan literasi keuangan yang baik, terutama literasi pengelolaan keuangan secara syariah. Pentingnya literasi keuangan disini untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang baik. Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan finansial dan diridhai oleh Allah SWT.

Dalam manajemen keuangan syariah atau pengelolaan keuangan syariah

tidak hanya terdapat beberapa aspek seperti Pajak dan Zakat, Sumber dana Usaha, dan Tabungan, tetapi yang perlu diterapkan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Ada beberapa aspek yang perlu di terapkan adalah sebagai berikut.⁴³

1. Sumber Dana

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki Sumber Dana Usaha yang diperoleh berasal dari dua sumber, ada yang berasal dari internal ada yang berasal dari eksternal. Internal perusahaan berasal dari modal pribadi, pendapatan atau laba, sedangkan dana yang berasal eksternal berasal dari pinjaman, baik dari lembaga keuangan ataupun non lembaga keuangan.

2. Penyusunan Rancangan Keuangan Untuk Masa Depan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rancangan anggaran disusun dengan sistematis dan tertata untuk menentukan pencapaian tujuan keuangan yang efektif dan efisien, tentunya rancangan keuangan membutuhkan pertimbangan komprehenship.

3. Penganggaran

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan adanya penganggaran, baik untuk penganggaran bahan baku usaha, gaji karyawan dan keperluan lainnya. Tentunya penganggaran itu untuk menghindarkan usaha dari pengeluaran yang dirasa tidak perlu, dan mengefisiensikan

⁴³ Dilla Pinanti, Efni Anita, "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita Di Pasar Muara Tembesi Dilla Pinanti Efni Anita Rohana."hlm.46

pengeluaran dengan melalui penentuan skala prioritas dalam penganggaran.

4. Manajemen Kas

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu adanya Manajemen Kas, karena manajemen kas merupakan salah satu sistem pengelolaan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas perusahaan, selain itu untuk mengefisiensi dan mengefektifitaskan operasional entitas perusahaan.

5. Tabungan

Pentingnya memiliki tabungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena dengan memiliki tabungan UMKM memiliki cadangan dana baik dalam bentuk tabungan di bank seperti deposito, bisa juga tabungan yang disimpan dalam bentuk tabungan emas. Hal itu dapat menjadi salah satu alternatif untuk melakukan pengembangan usaha ataupun menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

6. Pajak dan Zakat

Pajak dan Zakat merupakan dua hal yang berbeda, Pajak dibayarkan oleh UMKM karena suatu bentuk ketaatan seorang warga negara terhadap kebijakan negaranya. Sedangkan Zakat dibayarkan bagi UMKM muslim karena perintah agama, untuk membantu sesama yang membutuhkan dalam 8 asnaf zakat yang berhak menerimanya.

7. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan berfungsi untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan dalam periode tertentu, informasi tersebut dapat menjadi

acuan, dan pelajaran bagi tindakan atau keputusan perusahaan dimasa yang akan datang dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu, laporan keuangan diperlukan bagi pemangku kebijakan, dan lain-lain.⁴⁴

Untuk menjadikan usaha yang berkualitas dan berkembang maka sangat penting untuk mengkaji tentang pengelolaan keuangan. Bahkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang berlandaskan syariah, pelaku UMKM dapat menerapkan proses pengelolaan keuangan yang baik dengan didukung oleh penerapan secara islami. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan lahir dari literasi keuangan yang baik pula. Jika pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik, akan dengan mudah usaha tersebut untuk dikembangkan. Maka berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat berpengaruh terhadap berkembangnya suatu UMKM, sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran